



PENYALAHGUNAAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI MATARAM)

*ABUSE OF VISA ON ARRIVAL (VOA) IN INDONESIA BASED ON LAW
NUMBER 6 OF 2011 ON IMMIGRATION STUDY IN THE WORK AREA
OF THE MATARAM IMMIGRATION OFFICE*

Kamal Hasan Al Hadar^a, RR. Cahyowati^b, M. Saleh^c

^aUniversitas Mataram, E-mail: kamalhasanalhadar@unram.ac.id

^bUniversitas Mataram, E-mail: cahyowati@unram.ac.id

^cUniversitas Mataram,, E-mail: msaleh@unram.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia sering terjadi karena kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia, berbagai bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival yang terjadi baik berbentuk *over stay*, penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Kesimpulan, bentuk-bentuk penyalahgunaan VoA di Kantor Imigrasi Mataram adalah *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal terdapat 10 (sepuluh) pelanggaran yaitu *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal tidak ada yang Pro justisia menurut data pada Januari tahun 2024 hingga Juli tahun 2024.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Visa, Visa on Arrival

Abstract

Visa on Arrival abuse in Indonesia often occurs because of the ease of entry into Indonesian territory, various forms of Visa on Arrival abuse that occur in the form of over stay, abuse of residence permits and criminal offences. The purpose of this study is to determine what forms of Visa on Arrival abuse and how law enforcement against Visa on Arrival abuse in Indonesia. This research uses empirical legal research methods that use a sociological approach. After conducting interviews with Mataram Immigration officials that the forms of abuse of Visa on Arrival in the working area of the Mataram Immigration Office are forms of abuse in the form of over stay and abuse of residence permits. Meanwhile, what is used by Mataram Immigration Office officials in enforcing the law against Visa on Arrival abuse is immigration administrative action and pro justisia action if it contains criminal elements.

Keywords : Visa Abuse, Visa on Arrival

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum, maka semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang termasuk di dalamnya adalah

proses pemerintahan dan segala aktivitas bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum.¹ Setiap negara pasti memiliki batas wilayah dan jika ingin masuk kedalam wilayah negara, maka seseorang harus melakukan atau memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku disetiap negara, hal tersebut untuk mengantisipasi arus imigrasi. Seluruh negara di dunia tidak luput dari arus globalisasi berbagai kehidupan yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin mengglobalnya sistem transportasi sehingga setiap negara mempunyai peraturan mengenai keimigrasian. Di Negara Indonesia penyelenggaraan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. undang-undang keimigrasian ini menjadi sangat penting, mengingat perkembangan global yang mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Seseorang dapat masuk ke wilayah suatu negara diperlukan adanya dokumen perjalanan yang di sebut paspor dan visa yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Salah satu visa yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Visa on Arrival atau biasa disebut VoA. Tujuan dari disahkannya VoA adalah agar menjadi daya tarik Warga Negara Asing untuk memilih indonesia sebagai negara yang ingin dikunjungi karena kemudahan persyaratan permohonan VoA. VoA juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Warga Negara Asing dari beberapa negara tertentu dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain (transit) sebagai bentuk upaya meningkatkan arus kedatangan Warga Negara Asing.

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia pada khususnya di Lombok terus terjadi peningkatan. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan asing yang berkunjung ke berbagai obyek wisata yang ada di Lombok. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 sampai bulan Februari tahun 2024 jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Bandara Zainuddin Abdul Majid dari tahun 2017 hingga bulan Februari tahun 2024 adalah sebanyak 7.748 orang.² Angka tersebut bukan angka yang kecil, sehingga menjadikan Kantor Imigrasi melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram. Dalam melakukan pengawasan, Kantor Imigrasi Mataram bersama dengan beberapa anggota yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) menggelar operasi gabungan di beberapa kawasan wisata di Pulau Lombok yang ramai dikunjungi wisatawan. Hasilnya petugas mengamankan tiga orang warga negara asing asal Spanyol dan Australia yang diduga menyalahi aturan keimigrasian di kawasan pulau wisata Gili Air, Lombok Utara dan kawasan hiburan Senggigi, Lombok Barat. Pelaku masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa on Arrival, namun setelah berada di Lombok pelaku yaitu dua orang Warga Negara Asing asal Spanyol berinisial Ant dan Itz diketahui memiliki usaha bungalo yang berlokasi di Gili Air, dimana Ant menjabat sebagai direktur dan pemilik, sedangkan Itz berperan sebagai manajer pemasaran. Adapun pelaku asal

1 Ilham Bisari, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

2 Badan Pusat Statistik, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017-Sekarang (kunjungan), 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1MCMY/number-of-foreign-tourist-visits-per-month-to-indonesia-according-to-the-entrance--2017---now.html>, diakses 5 April 2024.

Australia Jhon Walker melanggar aturan tentang izin tinggal dan membuka bisnis yang telah dia jalani selama 20 tahun. Jadi, diduga beraktivitas dengan menyalahgunakan izin tinggal untuk menghindari pajak negara.³ Kasus penyalahgunaan izin tinggal merupakan sesuatu yang sudah umum terjadi dari waktu ke waktu dalam keimigrasian. Visa Kunjungan dan Izin tinggal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat asing sering disalahgunakan oleh pemegang hak izin sehingga menimbulkan terjadinya kasus penyalahgunaan visa dan izin tinggal.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam Penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Apa bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival (VoA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram; 2). Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan Visa on Arrival (VoA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian dengan cara langsung mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang.⁵ Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Kota Mataram.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Visa On Arrival di Wilayah Kerja Kantor Kelas I Mataram

Dari beberapa jenis visa seperti visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan visa yang tidak sesuai dengan fungsi visa yang digunakan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Visa memiliki masa berlaku yang berbeda-beda dan ini menjadi celah yang dimanfaatkan warga asing untuk melakukan penyalahgunaan untuk mendapatkan keuntungan di Indonesia, baik berupa penyalahgunaan VoA, penyalahgunaan jenis visa yang tidak digunakan sebagai mestinya, bahkan penyalahgunaan visa yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang berurusan dengan keimigrasian di Pulau Lombok dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kantor Imigrasi Mataram mencatat bahwa selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tercatat 14.000 (empat belas ribu) Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Lombok, dari 14.000 (empat belas ribu) Warga Negara Asing yang masuk 3.000 (tiga ribu) diantaranya masuk ke wilayah Lombok menggunakan

3 Hans Bahanan Liputan6, Imigrasi Mataram Tangkap 3 Turis Asing Nakal, <https://www.liputan6.com/regional/read/3127350/imigrasi-mataram-tangkap-3-turis-asing-nakal>, diakses 5 April 2024.

4 Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar, Grafika, Jakarta, hlm. 17.

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

Visa on Arrival atau Visa Saat Kedatangan.⁶ Dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Dalam melakukan Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing pada tingkat kabupaten atau kota, Timpora dibentuk dan dikepalai oleh Kepala Kantor Imigrasi yang beranggotakan Kantor Imigrasi, Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota, Badan Intelijen Negara Daerah, Komando Distrik Militer, Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut, Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Dalam melakukan pengawasan lapangan, Kantor Imigrasi Mataram mencatat sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang terjadi kasus pelanggaran atau penyalahgunaan VoA sampai dengan bulan juli 2024 yang hanya berbentuk *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Imigrasi Mataram dalam hal ini Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bapak Iqbal Rifai berpendapat bahwa “adapun yang menjadi faktor Penyalahgunaan VoA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram adalah pribadi seorang Warga Negara Asing sebagai pemegang Visa on Arrival atau Visa Saat Kedatangan dan yang menjadi kendala untuk menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Visa on arrival adalah Pemegang Visa on Arrival yang sering berpindah-pindah tempat tinggal”.⁷ Contoh penyalahgunaan VoA berbentuk penyalahgunaan izin tinggal adalah pelaku melakukan suatu kegiatan ekonomi atau bekerja yang dilakukan oleh Warga Negara Spanyol dan Warga Negara Australia yang masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan VoA ke wilayah Indonesia. Petugas Imigrasi Mataram melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan mendapati Warga Negara Spanyol membuka usaha bungalo yang berlokasi di Gili Air Lombok. Pelaku berinisial Ant dan Itz masuk menggunakan Visa on Arrival namun setelah berada di Lombok pelaku dua orang warga asing tersebut diketahui memiliki usaha bungalo yang berlokasi di Gili Air Lombok, dimana Ant menjabat sebagai direktur dan pemilik dan Itz berperan sebagai manajer pemasaran. Sedangkan pelaku Warga Negara Australia yang bernama Jhon Walker melanggar aturan tentang izin tinggal dan membuka bisnis yang telah dia jalani selama 20 tahun. Diduga Jhon Walker beraktivitas dengan menyalahgunakan izin tinggal untuk menghindari pajak negara.

2. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa On Arrival Di Indonesia

Setiap perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan-peraturan tertulis memiliki cara untuk menyelesaikan atau proses penyelesaian dari suatu pelanggaran. Setiap peraturan memiliki proses penyelesaian masalah dan aparat penegak hukum yang berbeda beda. Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai

⁶ Hasil Wawancara dengan Iqbal Rifai, Kepala INTELDAKIM Kantor Imigrasi Kelas I Mataram pada 7 Agustus 2024, Mataram.

⁷ Hasil Wawancara dengan Iqbal Rifai, Kepala INTELDAKIM Kantor Imigrasi Kelas I Mataram pada 7 Agustus 2024, Mataram.

oleh negara-negara lain.⁸ Penegakan hukum penyalahgunaan Visa Saat Kedatangan atau VoA secara garis besar ada 2 (dua) macam, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan tindakan penyidikan.

1) Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian adalah suatu tindakan atau langkah langkah yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, atau memiliki makna lain yaitu menangani suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan tanpa melakukan peradilan.⁹ Tindakan Administratif keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pada Pasal 75 hingga Pasal 80. Tindakan administratif ini ditujukan oleh Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Pihak yang berwenang melakukan tindakan administratif bagi pelaku pelanggaran keimigrasian yang diduga dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dilakukan di wilayah Indonesia adalah Pejabat Imigrasi. Tindakan Administratif berbagai tindakan, tindakan administratif dapat berupa sebagai berikut:

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b) Pembatasan, perubahan atau pencabutan izin tinggal
- c) Larangan untuk berada di satu tempat atau beberapa tempat di wilayah Indonesia
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e) Pengenaan biaya beban
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia

2) Tindakan Pro Justisia

Proses Pro Justisia dilakukan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Pejabat Keimigrasian melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulainya penyidikan, lalu pemberitahuan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, setelah semua berkas lengkap selanjutnya diserahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, kemudian Penyidik menganalisa Berkas Perkara, jika tidak cukup bukti yang diperlukan maka akan dikembalikan kepada pihak Imigrasi. Jika Berkas Perkara lengkap, yang dilengkapi dengan alat bukti dan tersangka, kemudian menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum dan proses persidangan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, maka terdakwa harus menjalani hukuman, dan setelah menjalani hukuman maka akan dikembalikan kepada pihak Keimigrasian untuk dilakukan pendeportasian.¹⁰ Pelanggaran VoA di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram sampai dengan Juli tahun 2024 hanya berbentuk overstay dan penyalahgunaan izin tinggal, maka tidak ada tindakan pro justisia.

⁸ Olyvia Sindiawaty, *Kebijakan Tindak Adimistratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia*, Politeknik Imigrasi, JLBP, Vol.2, No.2, 2020, hlm.83.

⁹ Herlin Wijayati, SH., MH., *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2022, hlm. 153.

¹⁰ Lalu Hartadi, *Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival)*, (Skripsi Universitas Mataram), 2015, hlm. 57-58.

D. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk pelanggaran penyalahgunaan Visa on Arrival di wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram, bentuk-bentuk bentuk penyalahgunaan VoA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram adalah penyalahgunaan yang berbentuk *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. *Overstay* adalah ketika seorang Warga Negara Asing yang melebihi batas waktu untuk berada di Indonesia, sedangkan penyalahgunaan izin tinggal adalah seorang Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival namun melakukan kegiatan diluar dari syarat-syarat masuk menggunakan Visa on Arrival.

Penegakan hukum penyalahgunaan Visa on Arrival di wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram, penegakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Mataram untuk penegakan hukum penyalahgunaan Visa on Arrival adalah tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban, detensi, deportasi dan tindakan pro justisia. Pelanggaran VoA di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram sampai dengan Juli tahun 2024 tidak ada tindakan pro justisia.

Hendaknya Pejabat Kantor Imigrasi Mataram melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk ke dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram secara terus menerus, sehingga dapat menurunkan angka terjadinya pelanggaran penyalahgunaan Visa on Arrival, serta memudahkan serta memudahkah untuk mengetahui dimana posisi keberadaan Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram sehingga dapat memudahkan melakukan pengawasan dan penindakan hukum jika terjadi penyalahgunaan Visa on Arrival yang dilakukan oleh pemegang visa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herlin Wijayati, SH., MH. , *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2022.

Ilham Bisari, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Zaenuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.

Internet

Badan Pusat Statistik , *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk 2017-Sekarang (kunjungan)*, diakses dari : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1MCMY/number-of-foreign-tourist-visits-per-month-to-indonesia-according-to-the-entrance--2017---now.html>, diakses 5 April 2024.

Hans Bahanan Liputan6, *Imigrasi Mataram Tangkat 3 Turis Asing Nakal*, diakses dari : <https://www.liputan6.com/regional/read/3127350/imigrasi-mataram-tangkap-3-turis-asing-nakal>, diakses 5 April 2024.

Skripsi dan Artikel

Lalu Hartadi, Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), (Skripsi Universitas Mataram), 2015.

Olyvia Sindiawaty, *Kebijakan Tindak Adimistratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia*, Politeknik Imigrasi, JLBP, Vol.2, No.2, 2020